

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dengan kebiasaan yang berlaku atau sudah mendarah daging dalam sistem pembagian waris Masyarakat Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri mengakibatkan tersampingkannya pembagian waris secara agama tidak terkecuali terhadap pasangan maupun keluarga beda agama
2. Tokoh agama menyatakan bahwa tidak setuju mengenai pasangan beda agama akan tetapi tidak bisa ikut campur jika tidak dimintai secara langsung oleh keluarga terkait terkait kerukunan umat beragama di Dusun tersebut, pembagian waris tetap harus menggunakan dasaran hukum Islam, dimana terhalangnya ahli waris apabila memiliki keyakinan yang berbeda dengan pewaris, akan tetapi memperbolehkan pembagian harta sebagai wasiat wajibah, dengan alasan lamanya hubungan dan benar-benar masih melayani atau menafkahi selama berjalannya keluarga tersebut. Wasiat wajibah merupakan solusi dalam hal pembagian waris kepada ahli waris beda agama yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung sebagai balasan kepada anggota keluarga terkait halangan pembagian waris beda agama. Mengenai perolehan harta waris bagi ahli waris beda agama yang melalui wasiat wajibah, yang jumlah perolehannya paling banyak sama dengan yang diperoleh ahli waris sederajat atau tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta waris.

B. SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat peneliti kemukakan, yaitu.

1. Untuk tokoh agama setempat mungkin lebih untuk melakukan sosialisasi keagamaan, pengajian, dan lain-lain untuk mendalami agama Islam supaya diharapkan menambah keyakinan umat Islam setempat perihal beda agama
2. Kesulitan dalam memutuskan pembagian waris pada keluarga maupun pasangan beda agama sebagai panutan yang sudah ada dalam putusan Mahkamah Agung No. 368.K/Ag/1999, Putusan MA No. 51.K/Ag/1999, Putusan MA No. 16. K/Ag/2010 dan Putusan MA No 721.K/Ag/2015
3. Bagi keluarga beda agama, peneliti menyarankan agar adanya biaya tertulis terkait pewaris dari sejak ia sakit, sepengurusan jenazali, hingga pelunasan hutang. Agar tidak terjadi kesalah pahaman ketika mengadakan musyawarah antar keluarga. Juga bagi pasangan beda agama, peneliti menyarankan agar permasalahan tentang permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan peneliti menyarankan untuk lebih baik memanggil tokoh agama terkait agama pewaris agar dicarikan solusi terbaik.